



**NOTA KESEPAHAMAN/MOA
(MEMORANDUM OF ACTION)**



No: B-778.b /Un-.06/PP.00.9/3/2023

No: /PUB/2023

**ANTARA
PASCASARJANA PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
DENGAN
KOMUNITAS GERAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT “TERAS KOMUNAL”
TENTANG
PENDAMPINGAN PEMBERDAYAAN JASA**

Pada hari ini Senin, 27 Maret 2023 bertempat di UIN Raden Intan Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Fitri Yanti., M.A
(Kaprosdi S2 PMI)** : Ketua Program Studi S2 PMI Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang berkedudukan di Jalan Yulius Usman Nomor 20 Kedaton Provinsi Lampung Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**
- 2. Yulianti, Lc., M.Pd.I.** : Ketua bidang pengelolaan ZISWA Komunitas Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Umat Teras Komunal, yang berkedudukan di Jalan Kepiting RT 012/RW 005, Yosodadi, Metro Timur, Metro, Lampung, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama, selanjutnya disebut **Para Pihak** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pemetaan potensi literasi masyarakat dan pendampingan redaksional media cetak majalah kampus, yang diperuntukkan kepada seluruh akademisi pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **Para Pihak**, dibuat 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang **Pihak Kesatu** dan satu rangka poleh **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama



Dr. Fitri Yanti.,M.A
Ketua Prodi S2 PMI

Pihak Kedua

Yulianti, Lc., M.Pd.I.
Ketua Bidang Pengelolaan ZISWA

dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang **Pihak Kesatu** dan satu rangka poleh **Pihak Kedua**.



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN

KOMUNITAS GERAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
“TERAS KOMUNAL”

Nomor : B-778.1/Un.06/PP.00.9/03/2023

Nomor : /PUB/2023

TENTANG

PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin, tanggal Duapuluh Tujuh bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-3-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**, yang berkedudukan di Jalan ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Provinsi Lampung Indonesia, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yulianti, Lc., M.Pd.I.** Ketua bidang Pengelolaan ZISWA Komunitas Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Umat Teras Komunal yang berkedudukan di Jalan Kepiting RT 012/RW 005, Yosodadi, Metro Timur, Metro, Lampung, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bidang Pelatihan, Pembinaan mahasiswa;
3. Program pertukaran mahasiswa dan dosen;
4. Pengembangan Kurikulum;
5. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM;
6. Penyelenggaraan workshop, seminar regional, nasional, dan internasional;
7. Bidang lain yang disepakati para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan program studi dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PERUBAHAN

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELIHAN

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
Direktur

PIHAK KEDUA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta



Yulianti, Lc., M.Pd.I.
Ketua Bidang Pengelolaan ZISWA



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN

KOMUNITAS GERAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
“TERAS KOMUNAL”

Nomor : B-778.b/Un.06/PP.00.9/03/2023

Nomor : /PUB/2023

TENTANG

PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin, tanggal Duapuluh Tujuh bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-3-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**, yang berkedudukan di Jalan ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Provinsi Lampung Indonesia, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yulianti, Lc., M.Pd.I.** Ketua bidang Pengelolaan ZISWA Komunitas Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Umat Teras Komunal yang berkedudukan di Jalan Kepiting RT 012/RW 005, Yosodadi, Metro Timur, Metro, Lampung, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut.

1. Bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bidang Pelatihan, Pembinaan mahasiswa;
3. Program pertukaran mahasiswa dan dosen;
4. Pengembangan Kurikulum;
5. Pelatihan dosen dan pengembangan SDM;
6. Penyelenggaraan workshop, seminar regional, nasional, dan internasional;
7. Bidang lain yang disepakati para pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah **PIHAK** dengan mengikutsertakan program studi dan atau unit yang terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELIHAN**

1. Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak diperoleh kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.

**PASAL 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup secara silang yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
Direktur

PIHAK KEDUA

Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yulianti'.

Yulianti, Lc., M.Pd.I.
Ketua Bidang Pengelolaan ZISWA